



YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)
CABANG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : BTN Primadaya Blok C – 12
Jalan G.M. Saleh Aliudin
MEMPAWAH

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN
YAYASAN JANTUNG INDONESIA
CABANG KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026



Diajukan oleh :

KETUA YAYASAN JANTUNG INDONESIA
CABANG KABUPATEN MEMPAWAH



YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI) CABANG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : BTN Primadaya Blok C - 12
Jalan G.M. Saleh Aliudin
MEMPAWAH

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN

YAYASAN JANTUNG INDONESIA CABANG KABUPATEN MEMPAWAH

1. LATAR BELAKANG TUJUAN DAN PROGRAM KERJA

Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah berdiri pada tahun 2016 sampai sekarang dibawah Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah bertujuan meningkatkan kesehatan jantung dengan giat berolahraga pada umumnya dengan senam jantung.

2. TUJUAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)

- a. Mengajak Masyarakat khususnya Kabupaten Mempawah baik tua maupun muda (Remaja) bisa menjaga Kesehatan khususnya Kesehatan jantung.
- b. Menjadikan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah tempat membina Masyarakat hidup sehat dengan senang berolahraga khususnya menjaga kesehatan jantung.
- c. Mencetak Masyarakat yang sehat dengan jantung sehat.

3. PROGRAM KERJA YAYASAN JANTUNG INDONESIA MEMPAWAH

- a. Menciptakan Masyarakat Kabupaten Mempawah supaya sehat dengan menjaga Kesehatan jantung.
- b. Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah menjadi wadah untuk masyarakat Mempawah menuju sehat dengan gemar berolahraga untuk Kesehatan jantung.
- c. Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah berusaha meningkatkan minat Masyarakat dengan sering mengadakan kegiatan berupa perlombaan dari Tingkat Kabupaten sampai Provinsi.



YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)

CABANG KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : BTN Primadaya Blok C-12
Jalan G.M. Saleh Aliudin
MEMPAWAH

SUSUNAN PENGURUS

YAYASAN JANTUNG SEHAT CABANG KABUPATEN MEMPAWAH

Pembina	: Hj Erlina, S.H.M.H H. Muhammad Pagi, S.Hi.MM Drs. H. Ismail, MM
Ketua	: Drs. Rohmat Effendy, MM
Wakil Ketua	: Harudin
Sekretaris	: Sri Hartati, S.Pd
Wakil Sekretaris	: Dita Ismayani
Bendahara	: Murilayati
Seksi – seksi	
1. Bidang Dana	
Manager	: Wanyusni
Anggota	: Kasiman Mawardi
2. Bidang Komunikasi	
Manager	: Oktavianus, S.P.,MP
Anggota	: Ida Iriani Monxiri Yuli Yani
3. Bidang Humas	
Manager	: Helmi, S.IP.M.P
Anggota	: Pairon, S.AP.M.P.SI As'ad Afriadi Maya
4. Bidang Preven	
Manager	: Supiani, S.JP
Anggota	: Jur'in. S.IP Sarina
5. Bidang KJS	
Manager	: Lili Suryani
Anggota	: Usdiani Nuriani Godeng Sri Mandayani Suryanti Syf. Supartini
6. Bidang KJSR	
Manager	: Awaludin, S.Pd.MM
Anggota	: Wulan Alip



**YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)
CABANG KABUPATEN MEMPAWAH**

Sekretariat : BTN Primadaya Blok C-12
Jalan G.M. Saleh Aliudin
MEMPAWAH.

Mempawah, 5 Februari 2026

Nomor : /YJI/I/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Bantuan

Kepada
Yth. Bupati Mempawah
Di
Mempawah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam olahraga, kami sampaikan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari, Amiin. Dalam rangka membantu program pemerintah untuk meningkatkan Kesehatan khususnya Kesehatan Jantung bagi Masyarakat khususnya Kabupaten Mempawah pada umumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas mohon berkenan ibu Bupati memberikan bantuan hibah untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Mempawah.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian Ibu Bupati kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb.

YAYASAN JANTUNG INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH

Ketua

Sekretaris


Drs. Rohmat Effendy, MM




Sri Hartati, S.Pd

7. Bidang Medis

Manager

Anggota

: Drg. Ade Deliani, MM

: Emma Ardiana, S.ST. Ners

Nelly Yulianti, A.Md,Ak

Wahyu, A.Md, Kep

Wildan Setiawan, A.Md, Kep

YAYASAN JANTUNG INDONESIA KABUPATEN MEMPAAH

Ketua



Drs. Rohmat Effendy, MM



Sekretaris



Sri Hartati, S.Pd

**RENCANA KEGIATAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA
KABUPATEN MEMPAWAH**

NO.	KETERANGAN	NILAI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Sekretariat a. Alat Tulis Kantor b. Pembelian Sound System	1.500.000,- 12.000.000,-	13.500.000,-
2.	Kegiatan Senam tiap minggu a. Honor Pelatih 48 x 1 orang x @ Rp 500.000,- b. Konsumsi 48 x 1 orang x @ 30.000,-	12.000.000,- 1.440.000,-	13.440.000,-
3.	Lomba Senam KJS a. Spanduk 1x Rp.200.000,- b. Honor Dewan Juri 4 orang @ Rp 1.000.000,- c. Konsumsi 35 orang @ Rp 40.000,- d. Piagam dan hadiah e. Doorprize	200.000,- 4.000.000,- 1.400.000,- 3.450.000,- 1.000.000,-	10.050.000,-
4.	Pembinaan ke Kecamatan a. Spanduk 9 @ 200.000,- b. Perjalanan Dinas 9x 5 orang @ Rp. 150.000,- c. Honor pelatih 9 @ 500.000,-	1.800.000,- 6.750.000,-	13.050.000,-
5.	Training bagi Pelatih Senam a. Honorarium Instruktur 3 orang @ Rp. 1500.000,- b. Konsumsi 90 orang @ Rp 40.000,-	4.500.000,- 3.600.000,-	8.100.000,-
	Total		51.050.000,-

Mempawah 5 Februari 2026

Mengetahui :


Ketua

Drs ROHMAT EFFENDY, MM



Bendahara

MURLAYATI



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 18 September 2020

Nomor : 60

PERNYATAAN KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

YAYASAN JANTUNG INDONESIA

PERNYATAAN KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
YAYASAN JANTUNG INDONESIA

Nomor 60.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapan belas -----
September dua ribu dua puluh (18-9-2020), pukul
09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu
Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ---
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Nyonya INDIRA ESTIYANTI NURJADIN, lahir di ---
Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktobe:
1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ---
dua), Ketua Umum dari Yayasan di bawah ini,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Perdatan
Raya Nomor 14A, Rukun Tetangga 011/Rukun ---
Warga 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan ---
Pancoran, Kota Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174086010720011,
Warga Negara Indonesia;-----
2. Nyonya WIDIYANTI PUTRI, lahir di Singapura, -
pada tanggal 8 (delapan) Desember 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Sekretaris Jenderal dari Yayasan di bawah ---
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Bangka XI Nomor 32-33, Rukun Tetangga -----



004/Rukun Warga 010, Kelurahan Pela Mampang
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta --
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nopo
3174034812700002, Warga Negara Indonesia;--

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan:-----

- Bahwa, Dewan Pembina dari YAYASAN JANTUNG ----
INDONESIA, suatu Yayasan yang didirikan menuru
dan berdasarkan Undang-undang Negara Republik --
Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralama
di Jalan Teuku Umar nomor 8, Kelurahan Godangdia
Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta ---
Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diubah -----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undan
Nomor 28 Tahun 2004 (dua ribu empat) tentang ---
Yayasan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2
(dua) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 01, ---
dibuat dihadapan LINDASARI BACHROEM, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asas
Manusia Republik Indonesia tanggal 29 (dua pulu
sembilan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor
AHU-AH.01-08-562;-----

- Perubahan susunan Pembina Yayasan terakhir ---
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga --
belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor --
42, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- Perubahan susunan Pengawas Yayasan terakhir ---
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17 (tujuh
belas) September 2018 (dua ribu delapan belas) --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Nomor 21, dibuat dihadapan BUCHARI HANAFI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang;-----
- Perubahan susunan Pengurus Yayasan terkahir --
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga -
belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -
43, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya akan disebut "Yayasan";-----
- yaitu terdiri dari:-----

1. Tuan OETOJO GESMAN, Sarjana Hukum, lahir di -
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Juni 1935 -----
(seribu sembilan ratus tiga puluh lima), -----
Swasta bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Sekolah Duta Raya 32, Rukun Tetangga 004/Ruku
Warga 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Pemegan
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5305.030635.0024, Warga Negara Indonesia;--
- selaku Ketua Pembina dalam Yayasan;-----

2. Nyonya Dokter LILY I. RILANTONO, lahir di ---
Bandung, pada tanggal 12 (dua belas) Desembe
1932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Ciniru VI Nomor 13, Rukun Tetangga 005/Rukun
Warga 003, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan --
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Pemegan
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174075212320003,
Warga Negara Indonesia;-----
- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;-----

3. Tuan Profesor Dokter ASIKIN HANAFIAH, lahir d.

Baturaja, pada tanggal 09 (sembilan) Mei 1932 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua), ----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Pejaten Barat Nomor 23, Rukun Tetangga ----- 001/Rukun Warga 010, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, 3174040905320002, Warga Negara Indonesia;-----

- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;-----

4. Tuan NASRUN SYAHRUN, Sarjana Hukum, lahir di Payakumbun, pada tanggal 27. (dua puluh tujuh) September 1925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mataram 1/61, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072709250001, Warga Negara Indonesia;-----

- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;-----

5. Tuan Dokter DEDE KUSMANA, lahir di Garut, pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1943 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Dokter, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malaka Nomor 72, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175091001430001, Warga Negara Indonesia;-----

- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

6. Nyonya R.A. SUHARDANI ARIFIN, lahir di -----
Kaloran, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1928
(seribu sembilan ratus dua puluh delapan), ---
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan N.
Hang Tuah VII Nomor 2, Rukun Tetangga -----
005/Rukun Warga 009, Kelurahan Gunung, -----
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta -----
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3174075505280002, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;-----
7. Nyonya LINDASARI LATIEF, Sarjana Hukum, lahir
di Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) Juni 1945 -
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Cianjur No. 8, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga
009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, ---
Kota Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 09.5006.470645.0008, Warga ----
Negara Indonesia;-----
- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;-----
8. Tuan Doktor ANANGGA W. ROOSDIONO, Sarjana ----
Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 09 -----
(sembilan) Maret 1944 (seribu sembilan ratus -
empat puluh empat), pengacara, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Iskandarsyah II ----
Nomor 88, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 009,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, -
Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3174070903440001, Warga Negara

Indonesia;

- selaku Anggota Pembina dalam Yayasan;

- secara bersama-sama disebut "Dewan Pembina";

- bahwa Dewan Pembina tersebut telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Pembina, satu dan lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN PEMBINA YAYASAN JANTUNG INDONESIA yang terakhir kali ditandatangani pada tanggal 10 (sepuluh) September 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini ("Keputusan Sirkuler");

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Yayasan, Keputusan Sirkuler adalah sah dan mengikat;

- bahwa dalam Keputusan Sirkuler tersebut, Pengurus Yayasan telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Dewan Pembina untuk menyatakan Keputusan Sirkuler tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan bahwa Dewan Pembina Yayasan telah menyetujui dan mengambil keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menyatakan kembali konsideran dalam Anggaran Dasar menjadi sebagaimana disebut di bawah ini.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar--
dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Yayasan menjadi sebagaimana disebut di bawah -
ini.-----

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di
atas, maka konsideran Anggaran Dasar Yayasan dan
ketentuan seluruh Anggaran Dasar Yayasan menjadi
sebagai berikut: -----

- Bahwa YAYASAN JANTUNG INDONESIA DEWI SARTIKA --
selama tahun 1974-1980 (seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh empat sampai dengan seribu sembilan -
ratus delapan puluh) telah melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang benar-benar menjangkau seluruh ----
Indonesia, meskipun dengan kemampuan terbatas.-----
- Bahwa setelah menghimpun pengalaman selama ----
bekerja 6 (enam) tahun, Pengurus dan Badan -----
Pendiri YAYASAN JANTUNG DEWI SARTIKA akhirnya ---
bersepakat untuk memprakarsai pendirian YAYASAN -
JANTUNG INDONESIA, yang diilhami, didorong oleh -
YAYASAN JANTUNG INDONESIA DEWI SARTIKA dan -----
merupakan jawaban atas tuntutan jaman sesuai ----
dengan derap pembangunan nasional yang sedang ---
ditingkatkan diseluruh tanah air.-----
- Bahwa pada tanggal 9 (sembilan) November 1981 -
(seribu sembilan ratus delapan puluh satu) telah
didirikan Yayasan Jantung Indonesia dengan akta -
Nomor 17, yang dibuat di hadapan FREDERIK -----
ALEXANDER TUMBUAN, Notaris di Jakarta.-----
- Untuk hal ini diucapkan terima kasih yang tidak

terhingga kepada YAYASAN JANTUNG INDONESIA DEWI SARTIKA atas jasanya kepada masyarakat Indonesia dan nama gadis cilik "DEWI SARTIKA" yang menjadi sumber permulaan diabadikan sebagai nama klinik jantung yang didirikan oleh YAYASAN JANTUNG INDONESIA bersamaan pada saat pendiriannya.

- Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai permohonan taufik dan hidayah-Nya untuk melanjutkan pengabdian di bidang kemanusiaan ini, maka diadakan perubahan atas Anggaran Dasar Yayasan yang selanjutnya mempunyai ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama:

"YAYASAN JANTUNG INDONESIA"

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Teuk Umar Nomor 8, Jakarta 10350.

2. Yayasan dapat membuka kantor perwakilan yang berbentuk badan hukum Yayasan di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sosial dan kemanusiaan. _____

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas, Yayasan akan menjalankan kegiatan ----- sebagai berikut namun tidak terbatas pada :-----

1. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ----- preventif dengan memberikan informasi dan ----- pelayanan olah raga jantung sehat agar ----- masyarakat mampu menjaga diri dari Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; -----
2. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ----- promotif dengan menyebarkan informasi tentang gaya hidup sehat agar masyarakat mampu menjaga diri dari Penyakit Jantung dan Pembuluh ----- Darah;-----
3. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ----- kuratif dengan membantu sebagian atau seluruh biaya tindakan medis dan pengobatan pasien ----- penderita Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah bawaan lahir yang berasal dari keluarga yang kurang mampu; -----
4. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat ----- rehabilitatif dengan membantu sebagian atau ----- seluruh biaya rehabilitasi untuk pasien ----- operasi jantung dan pembuluh darah bawaan ----- lahir yang berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk dapat mempercepat proses ----- penyembuhan; -----

5. Berpartisipasi dalam rangka pengembangan -----
penelitian ilmu dan teknologi -----
penanggulangan/pencegahan Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah;-----
6. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan .
bagi generasi muda Indonesia untuk memberika
inspirasi kepemimpinan dan berbagi pengalaman
di bidang kesehatan Jantung dan Pembuluh -----
Darah;-----
7. Berpartisipasi untuk ikut menyediakan data -
mengenai Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
8. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan lain -
di dalam maupun di luar negeri yang mempunya
tujuan sama;-----
9. Melakukan usaha-usaha lain yang bersifat -----
berkelanjutan antara lain pembentukan -----
lembaga/institut di bidang pendidikan -----
kesehatan jantung dalam arti yang seluas-----
luasnya dan dimungkinkan oleh ketentuan hukum
yang berlaku;-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4.-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang --
tidak ditentukan lamanya.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5.-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal--
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan oleh --
para pendiri pada saat pendirian Yayasan.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: _____
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; _____
 - b. wakaf; _____
 - c. hibah; _____
 - d. hibah wasiat; _____
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. _____

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

1. Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari: _____
- a. Pembina; _____
 - b. Pengurus; _____
 - c. Pengawas. _____

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. _____
2. Pembina terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota Pembina, dan jumlah anggota Pembina diharuskan ganjil. _____
3. Salah seorang di antara para anggota Pembina _____

diangkat sebagai Ketua Pembina. _____

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota _____
Pembina adalah orang perseorangan sebagai _____
Pendiri Yayasan dan atau mereka yang _____
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina _____
dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk _____
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. _____

5. Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan-
tetap oleh Yayasan. _____

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun --
tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka --
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat -
anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat -
gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. _____

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan -
diri dari jabatannya dengan memberitahukan --
secara tertulis mengenai maksud tersebut ----
kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --

Pasal 8. _____

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:

a. meninggal dunia; _____

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan ---
secara tertulis sebagaimana diatur dalam --
Pasal 7 ayat (7); _____

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-
Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --
pengampunan berdasarkan suatu penetapan --
pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina ---
karena peraturan perundang-undangan yang -
berlaku;-----
 - g. bersalah melakukan tindak pidana -----
berdasarkan putusan pengadilan yang -----
diancam dengan hukuman penjara paling -----
sedikit 2 (dua) tahun; -----
3. Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
Pengurus atau Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat --
lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya ---
dengan uang kas; -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah ----
dijalankan oleh Pengurus dan Pengawas; ---
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus dan ---
Pengawas; -----
 - f. keputusan mengenai perubahan Anggaran ---

Dasar; _____

- g. pengangkatan dan pemberhentian anggota _____
Pengurus dan anggota Pengawas; _____
- h. penetapan kebijakan umum Yayasan _____
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; _____
- i. pengesahan Anggaran Rumah Tangga _____
Yayasan; _____
- j. pengesahan program kerja dan rancangan _____
anggaran tahunan Yayasan; _____
- k. penetapan keputusan mengenai _____
penggabungan atau pembubaran Yayasan; _____
- l. pengesahan laporan tahunan; _____
- m. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan _____
dibubarkan. _____

2. Ketua Pembina berwenang bertindak untuk dan _____
atas nama Pembina. _____

Apabila Ketua Pembina berhalangan, 2 (dua) _____
anggota Pembina lainnya dapat bertindak untuk _____
dan atas nama Pembina. _____

_____ RAPAT PEMBINA _____

_____ Pasal 10. _____

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit 2 (dua) _____
kali dalam 1 (satu) tahun. Pembina dapat juga _____
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap _____
perlu atas permintaan tertulis dari minimal _____
(dua) orang anggota Pembina, anggota Pengurus _____
atau anggota Pengawas. _____
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh _____
Pembina secara langsung, atau melalui surat _____

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka ----
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina -
kedua; -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud ----
dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan --
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapa
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan ----
tanggal rapat. -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -
Rapat Pembina pertama. -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-
mengambil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari -
1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah, ---

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-
banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan -----
sebagai berikut: -----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak--
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya. -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ----- tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara ----- rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua anggota Pembina yang hadir. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah ----- dengan wajib mengadakan Rapat Pembina. -----
9. Pembina dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ----- ketentuan semua Pembina telah diberitahu ----- secara tertulis dan semua Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
10. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan—
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan —
setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan: -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan—
kewajiban Yayasan tahun yang lampau -----
sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun
yang akan datang; -----
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan—
Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan —
anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. dapat diputuskan hal-hal lain baik yang—
telah maupun yang tidak diajukan oleh -----
Pengurus dan/atau Pengawas, serta tidak —
mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini. -----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina -----
dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan —
Pengawas atas Pengurusan dan Pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

laporan tahunan.

Apabila ada dokumen atau laporan yang tidak benar, maka para anggota Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kePengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Jenderal.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,

masyarakat, atau negara berdasarkan putusan -
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut ----
berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui -----
Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) ----
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 ----
(satu) kali masa jabatan. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium dalam melaksanakan KePengurusan --
Yayasan secara langsung dan penuh. -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka -----
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh
hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina ---
harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -
kekosongan itu. -----

5. Pengurus baru yang diangkat untuk -----
menggantikan jabatan Pengurus yang kosong ---
tersebut menjabat untuk sisa masa jabatan ---
anggota Pengurus yang digantikannya. -----

6. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, ----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan -----
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rupa
untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk ----
sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

7. Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara, ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari —
sebelum tanggal pengunduran dirinya. —
8. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus —
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal —
dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, —
Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan
 pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri —
 Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 dan instansi terkait. —
9. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai —
 Pembina atau Pengawas. —
10. Pengurus tidak boleh terafiliasi dengan —
 Pembina atau Pengawas. —

————— Pasal 15. —————

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: —
1. meninggal dunia; —
 2. mengundurkan diri; —
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan —
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman
penjara paling sedikit 2 (dua) tahun; —
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat —
Pembina; —
 5. masa jabatan berakhir; —
 6. apabila dinyatakan pailit atau diteruh —
di bawah pengampuan. —

————— TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS —————

————— Pasal 16. —————

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas —

kePengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan; -----

2. Pengurus menyusun Anggaran Rumah Tangga Yayasan untuk disahkan oleh Pembina dan apabila dibutuhkan dapat mengajukan perubahan

3. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; -----

4. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----

5. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) yang mempunyai jangka waktu melebihi 2 (dua) tahun atau untuk suatu jumlah dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi jumlah uang yang dipinjam atau yang dipinjamkan Yayasan dalam 1 (satu) tahun buku melebihi dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah); -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha ----
baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. menjual atau dengan cara lain melepaskan ----
kekayaan Yayasan serta -----
menjaminkan/membebani kekayaan Yayasan; ---
- d. mengadakan perjanjian dengan organisasi ----
yang terafiliasi dengan Pembina, Pengurus -
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang ----
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian
tersebut bermanfaat bagi tercapainya -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
- e. membuka perwakilan yang berbentuk badan----
hukum Yayasan tersendiri di tempat lain di
dalam wilayah Republik Indonesia;-----
- f. menempatkan kekayaan Yayasan dalam -----
instrumen investasi lain selain deposito --
atau membeli surat-surat berharga dan ----
harta tidak bergerak atas nama Yayasan;---
- h. menerima pengalihan atas harta tidak ----
bergerak;-----
- i. mengadakan, menutup, mengubah atau -----
mengakhiri suatu perjanjian yang mengikat -
Yayasan selama lebih dari 1 (satu) tahun --
dan menimbulkan kewajiban pembayaran bagi -
Yayasan di atas Rp.250.000.000,00 (dua ---
ratus lima puluh juta Rupiah);-----
Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur-----
di atas harus mendapat persetujuan dari ---
Pembina. -----

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. mengalihkan kekayaan Yayasan tanpa persetujuan Pembina;
3. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
4. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau apabila Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Bendahar Umum atau anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Jenderal bertugas mengelola ----- administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada ----- seorang Sekretaris, maka segala tugas dan ----- wewenang yang diberikan kepada Sekretaris ----- Jenderal berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan ----- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang ----- Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang ----- diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga ----- baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----- Pengurus ditetapkan oleh Ketua Umum. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak ----- mengangkat seorang atau lebih wakil atau ----- kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

PELAKSANA KEGIATAN-----

Pasal 19.-----

1. Pelaksana kegiatan adalah Pengurus harian ----- Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan ----- sehari-hari. -----
2. Pengurus berwenang mengangkat dan ----- memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan ----- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana ----- Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan, -----

yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
5. Masa jabatan Pelaksana Kegiatan tidak boleh melebihi 1 (satu) masa jabatan Pengurus.
6. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
7. Pelaksana Kegiatan Yayasan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam triwulan dan dapat mengadakan Rapat setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau atas permintaan tertulis Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka -----
Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang -----
anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -----
Pengurus yang hadir. -----
3. Seorang Pengurus, hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus -----
berdasarkan surat kuasa tertulis. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per -----
tiga) jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, -----
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -----
Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud -----
dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung -----
sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri -----
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah $\frac{1}{3}$ -----

(satu) orang dari jumlah anggota Pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Jenderal.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus tela

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih anggota Pengawas. Dalam hal ini, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali.

masa jabatan. _____

3. Pengawas tidak diberi gaji dan atau _____
tunjangan tetap oleh Yayasan. _____
4. Dalam hal sebagian atau seluruh jabatan _____
Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu _____
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak _____
terjadinya kekosongan, Pembina harus _____
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi _____
kekosongan itu. _____
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari _____
jabatannya, dengan memberitahukan secara _____
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada _____
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari _____
sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas _____
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama _____
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal _____
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, _____
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan _____
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak _____
Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi _____
terkait. _____
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai _____
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. _____
8. Pengawas tidak boleh terafiliasi dengan _____
Pengurus atau Pembina. _____

_____ Pasal 26. _____

Jabatan Pengawas berakhir apabila: _____

1. meninggal dunia; _____

2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana -----
berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam --
dengan hukuman penjara paling sedikit 2 (dua)
tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat' -----
Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir; -----
6. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di -----
bawah pengampuan. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 27.-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh-----
tanggung jawab menjalankan tugas Pengawasan-----
untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat -----
lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya -----
dengan uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara-----
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila' -----

Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan. Rapat juga dapat diadakan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang

dipilih oleh dan dari Pengawas hadir. _____

3. Seorang anggota Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. _____
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. _____
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. _____
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. _____
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. _____

Pasal 30. _____

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --- tidak tercapai; maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju ----- sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa --- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----- terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara --- rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan semua anggota Pengawas yang hadir. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) --- tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang --- sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan --- ketentuan semua Pengawas telah diberitahu --- secara tertulis dan semua Pengawas memberika persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud --- dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat

Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

1. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua

- per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. --
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka -- dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud -- dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan -- paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan -- tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan -- paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. --
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -- suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang ----- dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara ---
rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani
oleh Ketua Rapat dan semua anggota yang hadir
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap ----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan da
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. ----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita ---
acara rapat dibuat dengan akta notaris. ----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas tidak---
dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----
mengadakan Rapat. -----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34.-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 ---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember. -----
3. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan---
ditutup. -----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 35.-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis ----
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: --
a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan ----
selama tahun buku yang lalu serta hasil --
yang telah dicapai. -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar dan berwenang.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.
6. Laporan tahunan Yayasan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu berdasarkan pemeriksaan oleh akuntan publik yang mempunyai ijin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling ---- sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan ----- pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling - cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal - Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila ---- dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) - dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila -- diambil berdasarkan persetujuan suara -- terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir ata yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan ---- akta notaris dan dibuat dalam bahasa ----- Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat ----- dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut ---- perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang ----- menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dala

ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan bergabung kegiatannya sejenis atau;
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan

- berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan. -----
 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam -----
rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari
Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang
akan menerima penggabungan. -----
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat --
persetujuan dari Pembina masing-masing -----
Yayasan. -----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. --
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib --
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat --
kabar harian berbahasa Indonesia paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan. -----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar -----

Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh
persetujuan dengan dilampiri akta
penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka--
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam ,
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak
tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan-
hukum tetap berdasarkan alasan:
2. Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;
3. tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit; atau
4. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.
5. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur
dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan
Yayasan.
6. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka
Pengurus bertindak sebagai likuidator.
7. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang —
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota Pembina dan disetujui —
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari —
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. —

Pasal 41. —

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat —
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk —
membereskan kekayaannya dalam proses —
likuidasi. —
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses —
likuidasi, untuk semua surat keluar —
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakan
nama Yayasan. —
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan —
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk —
likuidator. —
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, —
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
kepailitan. —
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, —
pemberhentian sementara, pemberhentian, —
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab
serta Pengawasan terhadap Pengurus, berlaku —
juga bagi likuidator. —
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk —
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang —
bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima)
hari terhitung sejak tanggal penunjukan, wajib

mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi

tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

Selanjutnya penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh tandatangan yang terdapat dalam Keputusan Sirkuler tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh

dan dengan ini menyatakan dianggap turut ---
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---
yang sah. -----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di ---
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh tiga), Karyawan, bertempat tinggal di
Kampar Nomor 2, Rukun Tetangga 013/Rukun ---
Warga 006, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan ---
Darmo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---
3578046805930007, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. Nona ATHALIA SAPUTRA, Lahir di Surabaya ---
pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1993 (seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh tiga), -----
Karyawan, bertempat tinggal di Mulyosari ---
Tengah 8/15, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga
006, Kecamatan Mulyorejo, Kelurahan Kalisar
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578104703930006, Warga Negara Indonesia, ---
untuk sementara berada di Jakarta. -----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —
penghadap dan saksi-saksi, akta ini —
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan —
saya, Notaris. —

Dilangsungkan tanpa perubahan —

- Minuta ini telah ditandatangani dengan —
sempurna. —

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. —

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

PENGUKUHAN CABANG YAYASAN

"JANTUNG INDONESIA"

Nomor: 33.

-Pada hari ini Selasa, tanggal 27-02-2024 (Duapuluh tujuh Februari tahun dua ribu duapuluh empat). -----

-Pukul 13.00 (Tigabelas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **FAM JOEHANES**, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kabupaten Mempawah, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta yang akan disebut dalam akhir akta: -----

1. Tuan Drs **ROHMAT EFFENDY, MM**, lahir di Boyolali, pada tanggal 15-05-1966 (Limabelas Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Griya Primadaya Blok C.12, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102061505660002. -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Ketua Cabang Yayasan. -----

2. Nyonya **SRI HARTATI**, lahir di Mempawah, pada tanggal 05-08-1970 (Lima Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, -----



bertempat tinggal di Jalan Daeng Menmabon, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Kuala
Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102014508700002

- Menurut keterangannya bertindak selaku Sekretaris
Cabang Yayasan.-----

3. Nyonya **MURILAYATI**, lahir di Mempawah, pada tanggal ---
21-04-1964 (Duapuluh satu April tahun seribu
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara Indonesia
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Daer
Menmabon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001
Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir
Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 6102016104640002.- -----

- Menurut keterangannya bertindak selaku Bendahara
Cabang Yayasan.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini selaku pengurus
cabang dari **YAYASAN JANTUNG INDONESIA**, berkedudukan
Jakarta, yang anggaran dasarnya dibuat dengan akt
Nomor 17, tanggal 09-11-1981 (Sembilan November tahun
seribu sembilanratus delapanpuluh satu), yang dibuat
dihadapan **FREDERIK ALEXANDER TUM**, Sarjana Hukum
Notaris di Jakarta, dan terakhir diubah dengan akt
**PERNYATAAN KEPUTUSAN DEWAN PEMBINA PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR YAYASAN JANTUNG INDONESIA** Nomor 60, tanggal ---
18-09-2020 (Delapanbelas September tahun duaribu

duapuluh) yang dibuat dihadapan **JOSE DIMA SATRIA**,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Jakarta, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini
(untuk selanjutnya disebut Perkumpulan).-----

- Dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah
memperoleh persetujuan dari Pembina sebagaimana
tercantum dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan
JANTUNG INDONESIA, Nomor 01/YJI-C-KB/SK/I/2023, tanggal
08-01-2023 (Delapan Januari tahun duaribu duapuluh
tiga) yang dibuat dibawah tangan, yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan terlebih dahulu :-----

-Bahwa didalam anggaran dasar Yayasan JANTUNG INDONESIA
Pasal 1 ayat (2) diimungkinkan untuk dibentuknya cabang
Yayasan; -----

- Bahwa selama ini telah ada dan berjalan cabang Yayasan
JANTUNG INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Mempawah:-----

- Bahwa pendirian cabang Yayasan tersebut belum dituangkan
ke dalam bentuk akta notariil.-----

- Bahwa Pembina Yayasan telah memberikan persetujuan untuk
dilaksanakannya pendirian cabang Yayasan tersebut di dalam
bentuk akta notariil, sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan Dewan Pengurus Pusat Yayasan JANTUNG INDONESIA,
Nomor 043/DPP-TBBR/IX/2022, tanggal 01-09-2022 (Satu

September tahun duaribu duapuluh dua) yang dibuat dibawah tangan, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini Yayasan JANTUNG INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Mempawah (Selanjutnya disebut cabang Perkumpulan).-----

- Bahwa terhadap pengukuhan cabang Yayasan sebagaimana tersebut diatas, berlaku ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN CABANG** -----

- Bahwa cabang Yayasan ini bernama JANTUNG INDONESIA, yang berkedudukan di Kabupaten Mempawah;-----

- Cabang Yayasan mempunyai hubungan Vertikal dengan Yayasan JANTUNG INDONESIA.-----

----- **Pasal 2** -----

----- **PENGURUS CABANG YAYASAN** -----

- Bahwa untuk dan atas nama Yayasan JANTUNG INDONESIA, akan ditetapkan dan disahkan pengurus cabang yayasan oleh Badan Pengurus Pusat Yayasan JANTUNG INDONESIA;---

- Pengurus cabang yayasan terdiri atas sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Seorang Sekretaris, seorang Bendahara atau lebih, dan/beberapa Ketua Bidang sesuai kebutuhannya;-----

- Sehingga untuk pertama kalinya susunan pengurus Cabang Yayasan pada saat dilaksanakan pendirian dengan akta ini ditulis dan berbunyi sebagai berikut:-----

- Ketua : Tuan Drs ROHMAT EFFENDY, MM;-----
- Sekretaris : Nyonya SRI HARTATI;-----
- Bendahara : Nyonya MURILAYATI ;-----

----- Pasal 3 -----

----- KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN CABANG YAYASAN -----

-Cabang yayasan melalui pengurus cabang berwenang untuk: 1-

1. Mengurus cabang yayasan tersebut, membentuk kantor cabang, membuat serta menanda-tangani surat-surat yang bersangkutan paut dengan pihak lain; -----
2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai dari cabang yayasan tersebut menurut syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang disetujui oleh pengurus pusat; -----

3. Menyimpan seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan usaha dan kegiatan pada kantor cabang yayasan tersebut:

4. Menerima surat-surat, baik biasa maupun tercatat, paket-paket, barang-barang, surat-surat kawat, menandatangani resi penerimaannya, menagih dan jikalau ada penerimaan yang menyatakan lunasnya dan membuka surat-surat kawat, serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat-menyurat; -----

-Kewajiban cabang yayasan: -----

1. Cabang yayasan wajib melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Yayasan JANTUNG INDONESIA, dan dapat pula melaksanakan program serta kegiatan sendiri yang sesuai untuk daerahnya asal tidak

bertentangan dengan tujuan Yayasan JANTUNG INDONESIA, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan JANTUNG INDONESIA;-----

2. Cabang Yayasan, diwajibkan mengikuti garis-garis dan/atau aturan yang telah ditentukan oleh Yayasan Pusat, bertanggung jawab penuh langsung kepada Yayasan Pusat dalam hal-hal rutin dan lain-lain, serta setiap keputusan yang bersifat prinsip harus mendapatkan persetujuan dari yayasan pusat secara tertulis;-----
3. Cabang yayasan melalui pengurus cabang berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali setahun, kepada Badan Pengurus Pusat Yayasan JANTUNG INDONESIA;-----

----- **Pasal 4** -----

----- **KETENTUAN LAIN-LAIN** -----

- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam akta ini yang oleh para penghadap diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Sungai Pinyuh, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta: -----

1. Nona **SILVIA**, lahir di Sanggau, pada tanggal 11-09-1983 (Sebelas September tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Jalan Pasar Pagi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102075109830005;-----

2. Nyonya YULIANA, lahir di Mempawah, pada tanggal 04-03-1992 (Empat Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raden Sujarwo, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan/Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6102014403920006;-----

-Keduanya karyawan kantor notaris sebagai saksi-saksi.-


-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, dihadapan para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minute Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N.-----

NOTARIS DI KABUPATEN MEMPAWAH.



(RAM JOEHANES, SH)



NPWP : 92.680.473.3-704.000
JANTUNG SEHAT KAB MEMPAWAH

JL. GUSTI AMA'UN RT 014 RW 006
KALICAN, MEMPAWAH KULIAH
KAB. MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

KPP PRATAMA MEMPAWAH


PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102061505660002

Nama	DRG. FOMAT EFFENDY AM	
Tempat/Tgl Lahir	SEYUJALL 15-05-1966	
Jenis Kelamin	LAKS Laki	Gug. Darah : O
Alamat	KOMP. GUYA PRABADATA BLOK C 17	
RT/RW	02/019	Kecamatan : MEMPAWAH HELI
Kab/Prov	TERUNGAN	
Agama	ISLAM	MEMPAWAH 05-04-2011
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	PECAWAN/NEGERI SIPIL (PNS)	<i>Pate</i>
Kewarganegaraan	WNI	
Berkas Himpun	SEMUR HIMPUN	

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 610206104640002

Nama	MUHLAYATI	
Tempat/Tgl Lahir	MEMPAWAH, 21-06-1964	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gug. Darah : A. DAENG MENDANG
Alamat	RT/001 Kecamatan : MEMPAWAH HELI	
RT/RW	02/001	MEMPAWAH 21-06-2011
Kab/Prov	TERUNGAN	
Kecamatan	MEMPAWAH HELI	<i>As</i>
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	PECAWAN/NEGERI SIPIL (PNS)	
Kewarganegaraan	WNI	
Berkas Himpun	SE UNIA HIMPUN	

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102014508700002

Nama	GRI HARTATI	
Tempat/Tgl Lahir	MEMPAWAH, 05-08-1970	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gug. Darah : JL. DAENG MENDANG
Alamat	RT/001 KUALA SECAPAN MEMPAWAH HELI	
RT/RW	002001	MEMPAWAH 26-08-2011
Kab/Prov	KUALA SECAPAN	
Kecamatan	MEMPAWAH HELI	<i>As</i>
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN HONORER	
Kewarganegaraan	WNI	
Berkas Himpun	SEMUR HIMPUN	



YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)
CABANG KABUPATEN MEMPAWAH
Sekretariat : BTN Primadaya Blok C-12
Jalan G.M. Saleh Aliudin
MEMPAWAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs ROHMAT EFFENDY, MM
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Mei 1966
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Yayasan Jantung Indonesia

Sehubungan dengan Proposal yang akan kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 7 Februari 2024
Kegiatan : Yayasan Jantung Indonesia
Penanggung Jawab : Drs Rohmat Effendy, MM
Alamat : Sekretariat BTN Primadaya C-12
Jalan Gusti Muhammad Salah Aliuddin,
Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai ketua tersebut diatas bertanggung jawab atas kegiatan Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Mempawah

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

Mempawah, 5 Februari 2026
Ketua Yayasan Jantung Indonesia
Cabang Kabupaten Mempawah



DRS ROHMAT EFFENDY, MM



CABANG KABUPATEN MEMPAWAH
Sekretariat : BTN Primadaya Blok C-12
Jalan G.M. Saleh Aliudin
MEMPAWAH.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs ROHMAT EFFENDY, MM
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 15 Mei 1966
Jabatan : Ketua
Bertindak untuk dan atas nama : Yayasan Jantung Indonesia

Sehubungan dengan Proposal yang akan kami ajukan kepada Bupati Mempawah

Tanggal : 7 Februari 2024
Kegiatan : Yayasan Jantung Indonesia
Penanggung Jawab : Drs Rohmat Effendy, MM
Alamat : SekretariatBTN Primadaya C-12
Jalan Gusti Muhammad Salah Aliuddin,
Kel. Terusan, Kec. Mempawah Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami bersedia menyediakan dana pendamping apabila terjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

Mempawah, 5 Februari 2026
Ketua Yayasan Jantung Indonesia
Cabang Kabupaten Mempawah



Drs. ROHMAT EFFENDY, MM



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR
KELURAHAN TERUSAN

Jalan Raden Kusno No 51 Kelurahan Terusan Kec Mempawah Hilir 78912

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4 / 63 / Kemasy

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **TIO AMIRUL ADLI,STP**
2. Jabatan : **Lurah Terusan**

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Nama : **DRS. ROHMAT EFFENDY, M.M**
2. N I K : 6102061505660002
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tgl. Lahir : Boyolali, 15-05-1966
5. Kebangsaan / Agama : Indonesia /Islam
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
8. Alamat : Komp Griya Primadaya Blok C.12 RT 013 RW 016
Kel Terusan Kec Mempawah Hilir Kab Mempawah
Propinsi Kalimantan Barat.

Keterangan Lain-lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar adalah Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat.
2. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 01/YJI-C-KB/SK/I/2023. Tentang Susunan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah Masa Khidmat 2023-2028 tanggal 08 Januari 2023 memang benar berdomisili di Jalan M. Saleh Aliuddin Komp. Perumahan Primadaya Blok B7 RT.013/RW.016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
3. Surat Keterangan Ini diberikan untuk persyaratan kelengkapan Administrasi pada pihak terkait.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 03 Februari 2026

Lurah Terusan,



TIO AMIRUL ADLI,STP
IP 4995 0422 201609 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29323 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/ 1427/Kesbangpol-B/2024

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0003139 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Jantung Indonesia tanggal 23 Januari 2020 dan Surat Permohonan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah 01/YJI-KJS-MEMPAWAH/2024 tanggal 12 Februari 2024 Perihal Mohon Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol Sekretariat Pemerintah Daerah Mempawah, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah, dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : YAYASAN JANTUNG INDONESIA CABANG KABUPATEN MEMPAWAH
Bidang Kegiatan : Olahraga
Periode : 5 Tahun (2023 - 2028)
Ketua : Drs. Rohmat Effendy, MM
Sekretaris : Sri Hartati, S.Pd
Bendahara : Murilayati
Alamat : Jl. G. M. Saleh Aliudin BTN Primadaya Blok C-12 RT 013 RW 016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 27 Februari 2024



Tembusan

1. Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov insi Kalbar di Pontianak;
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06.0003139
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN JANTUNG INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav.
11A
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 43, tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. berkedudukan di JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Pengurus, **YAYASAN JANTUNG INDONESIA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001890.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 23 Januari 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn



YAYASAN JANTUNG INDONESIA (YJI)


CABANG KABUPATEN MEMPAWAH

Alamat Sekretariat : Jalan G.M. Saleh Aliudin BTN Primadaya Blok C – 12

MEMPAWAH

Nomor HP : 085252419766

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN JANTUNG INDONESIA KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026





**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN JANTUNG INDONESIA
CABANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 01/YJI-C-KB/SK/I/2023**

Tentang

**PENGESAHAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN YAYASAN JANTUNG INDONESIA
CABANG KABUPATEN MEMPAWAH
MASA BHAKTI 2023 – 2028**

MEMBACA : Usulan Susunan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah Nomor 01/YJI-CAB-MPH/I/2023 tertanggal 5 Januari 2023 perihal Susunan Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah.

MENIMBANG : a. bahwa Kabupaten Mempawah telah memenuhi persyaratan untuk dibentuknya Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten
b. bahwa untuk memberikan dasar hukum keberadaan dan pembinaan Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

MENINGAT : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Jantung Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mengesahkan terbentuknya Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten yang berlokasi di Kabupaten Mempawah;

Kedua : Mengangkat Drs. Rohmad Effendi, MM sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2023 – 2028;

Ketiga : Mengangkat Pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah Masa Bakti 2023 - 2028 dengan susunan sebagai berikut

Pelindung : 1. Bupati Mempawah
2. Wakil Bupati Mempawah

Pembina : Hj. Julina, S.Pd

Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah
2. Kadis Kesehatan Kabupaten Mempawah
3. Kadis Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata kabupaten Mempawah

PENGURUS

Ketua : Drs. Rahmad Effendi, MM

Wakil Ketua : Harudin

Sekretaris : Sri Hartati, S.Pd

Wakil Sekretaris : Dita Ismayani, S.KM

Bendahara : Murliayati

BIDANG DANA

Manager : Wanyusni
 Anggota : Arfandi, S.Pd., M.Pd
 : Kasiman
 : Mawardi

BIDANG KOMUNIKASI

Manager : Oktavianus, S.P.M.P
 Anggota : Ida Iriani
 : Monziri
 : Yuli Yanti

Koordinator Humas

Manager : Helmi, S.IP.M.P
 Anggota : Pairon, S.AP.M.P.SI
 : As'ad Afriadi
 : Maya

BIDANG PREVENTIF

Manager : Supiani, S.IP
 Anggota : Jur'in, S.Pd
 : Sarina

Koordinator KJS

Anggota : Lili suryani
 : Usdiani
 : Nuraini godeng
 : Sri Mandayani
 : Suryanti
 : Syf. Supartini

Koordinator KJSR

Anggota : Awaludin, S.Pd., MM
 : Wulan
 : Alip

BIDANG MEDIS

Manager : Drg. Ade Delliani, M.M
 Anggota : Emma Ardiana, S.ST.Ners
 : Nelly Yulianti, A.Md.Ak
 : Wahyu, A.Md.Kep
 : Wildan Setiawan, A.Md.Kep


- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Pembinaan atas Yayasan Jantung Indonesia Cabang Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Kalimantan Barat.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 08 Januari 2023

Oleh

PENGURUS YAYASAN JANTUNG INDONESIA
 CABANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT


 Hj. Sabnur Murny/SE.,MM
 Ketua




 Anna Hikmayati
 Sekretaris

Nomor Telephone Pemohon : 0895632056504 An. Murilayati
Email Pemohon : RohmadEffendi66@gmail.com
Waktu pelaksanaan kegiatan 28 Desember 2023 s.d 9 Februari 2026